



PUTUSAN

Nomor 3350/Pdt.G/2023/PA.JS

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

Eti Sulistiani binti Muchlis, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Jalan Sawo Bawah I No.14 RT.009 RW.005 Kelurahan Cipete Utara Kecamatan Kebayoran Baru. Kota Jakarta Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;
melawan

Iyus Yuslan Said bin H. ST. Mahfudz Said, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Muhammad Muslih, SH., MH.**, Advokat dan Konsultan Hukum pada **Law Firm MM &P**, yang beralamat di Wisma Iskandarsyah A-10 Jalan Iskandarsyah Raya Kav. 12-14, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor Ref.09/MM&P/SK-PDT/XI/2023 tanggal 20 November 2023 yang terdaftar di Kepaniteran Pengadilan Agama Jakarta Selatan tanggal 23 November 2023 dengan Register Nomor 2370/SK/11/2023, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;
Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

Hal. 1 dari 9 Hal. Putusan No.3350/Pdt.G/2023/PA.JS



DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 29 September 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 3350/Pdt.G/2023/PA.JS, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 01 Mei 1992 telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kebayoran Baru Kota Jakarta Selatan dengan Duplikat Buku Nikah No. B-85/Kua.09.1.4/PW.01/IX/2023, yang dikeluarkan pada tanggal 27 September 2023;
2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan sdberdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* yang diridhoi oleh Allah Swt;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat masih tinggal bersama di Jalan Sawo Bawah I No.14 RT.009 RW.005 Kelurahan Cipete Utara Kecamatan Kebayoran Baru. Kota Jakarta Selatan dan Tergugat telah melakukan hubungan badan sebagaimana suami istri, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang keturunan yang bernama :
 - 3.1 **Yostiana Bella Ulfa**, Perempuan, Lahir di Jakarta, 24 September 1992;
 - 3.2 **Rifqa Ruslan Sagita**, Perempuan, Lahir di Jakarta, 17 Desember 1998;
4. Bahwa sejak tahun 1996 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis dikarenakan pertengkaran secara terus menerus, yang penyebabnya antara lain:
 - 4.1. Tergugat memiliki wanita idaman lain yang bernama "Ruli", yang diketahui Penggugat dari tetangga Penggugat dan pada akhirnya Tergugat mengakui hubungannya dengan wanita tersebut hingga Tergugat menikah dan memiliki anak;

Hal. 2 dari 9 Hal. Putusan No.3350/Pdt.G/2023/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4.2. Tergugat tidak memiliki kejujuran dalam hal rumah tangga khususnya dalam hal keuangan, dimana Penggugat tidak mengetahui penghasilan bersih Tergugat untuk apa dan kemana uang tersebut digunakan;
- 4.3. Sejak 2016, Tergugat sudah tidak bertanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan rumah tangganya, dimana Tergugat sudah tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;
- 4.4. Tergugat kurang dalam memberikan perhatian dan kasih sayang kepada Penggugat;
5. Bahwa puncak dari perkecokan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 24 September 2023 disebabkan Tergugat masih terus berhubungan dengan wanita lain, dimana saat ini Tergugat memiliki hubungan dengan Asisten Rumah Tangganya yang bernama "Warsih" yang diketahui Penggugat dari pengakuan wanita tersebut dan melakukan hubungan zinah hingga saat ini telah memiliki seorang anak, yang pada akhirnya dalam permasalahan tersebut Tergugat diusir oleh Penggugat dari rumah kediaman bersama. Terhitung sejak 2022, antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang dan sudah tidak lagi melakukan hubungan badan sebagaimana layaknya suami istri;
6. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut diatas, maka Penggugat merasa Rumah Tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi, karena perselisihan dan pertengkaran yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak dapat diharapkan lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;
7. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;
Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jakarta selatan cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Penggugat dan Tergugat

Hal. 3 dari 9 Hal. Putusan No.3350/Pdt.G/2023/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan thalaq satu bain syughro dari Tergugat (**Iyus Yuslan Said bin H. ST. Mahfudz Said**) terhadap Penggugat (**Eti Sulistiani binti Muchlis**);
3. Menetapkan Biaya Perkara ini sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku;

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa majelis hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil, kemudian Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (H. Purwanto, S.E., M.M.) tanggal 17 Oktober 2023, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis tertanggal, 31 Oktober 2023 sebagaimana terurai pada Berita Acara Sidang aquo yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa tergugat memang mempunyai keterbatasan ekonomi;
- Bahwa Tergugat ingin rukun lagi dengan Penggugat;
- Bahwa Tergugat benar telah memiliki isteri kedua tanpa persetujuan Penggugat;
- Bahwa Tergugat tidak selingkuh dengan ART (asisten rumah tangga);

Hal. 4 dari 9 Hal. Putusan No.3350/Pdt.G/2023/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara tertulis tertanggal, 07 November 2023 sebagaimana terurai pada Berita Acara Sidang aquo yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Penggugat tetap sebagaimana gugatan semula dan ingin bercerai;
- Bahwa Tergugat tetap pada petitum gugatannya;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik sebagaimana terurai pada Berita Acara Sidang aquo yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa tergugat membantah dalil-dalil Penggugat kecuali yang benar adanya;
- Bahwa tergugat ingin rukun lagi dengan Penggugat;
- Bahwa Tergugat ingin mengasuh anaknya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

1. Fotokopi dari Kopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat. Bukti surat tersebut bermaterai cukup dan diberi tanda P1;
2. Fotokopi duplikat Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dengan Tergugat. Bukti surat tersebut bermaterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya diberi tanda P2;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak mengajukan apapun lagi selain mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian

Hal. 5 dari 9 Hal. Putusan No.3350/Pdt.G/2023/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah sebagaimana telah diuraikan diatas dan menyatakan dan mengakui dalam persidangan bahwa belum lama ini telah berhubungan intim lagi dengan Tergugat dan hinggakan antara Penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal selama 2 bulan dan kadang-kadang tergugat masih pulang lagi ;

Menimbang, bahwa Tergugat telah menjawab sebagaimana terurai di atas dan benar telah berhubungan intim lagi dengan penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat dan Tergugat yang telah dikuatkan dengan bukti P.1 berupa Kartu Tanda Penduduk bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dengan demikian telah memenuhi syarat formal sesuai Undang-undang Materai yang mewajibkan alat bukti yang diajukan ke Pengadilan harus dibubuhi meterai secukupnya, dan merupakan akte otentik yang mempunyai nilai pembuktian yang sempurna. Oleh sebab itu yang bersangkutan mempunyai legal standing dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa duplikat Kutipan Akte Nikah bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, telah memenuhi syarat formal sesuai Undang-undang Materai yang mewajibkan alat bukti yang diajukan ke Pengadilan harus dibubuhi meterai secukupnya. Maka telah memenuhi syarat formal sesuai

Hal. 6 dari 9 Hal. Putusan No.3350/Pdt.G/2023/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang No. 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai yang mewajibkan alat bukti yang diajukan ke Pengadilan harus dibubuhi meterai secukupnya dan merupakan akte otentik yang mempunyai nilai pembuktian yang sempurna. Dengan demikian benar memang antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah sejak tahun 1992 dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun kadang-kadang bertengkar;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pernah terjadi perselisihan dan pertengkaran namun dalam minggu-minggu terakhir ini, mereka masih harmonis lagi dan telah melakukan hubungan intim lagi layaknya suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat masih dapat disatukan lagi. Dengan demikian alasan-alasan yang telah dikemukakan dalam gugatannya tidak berdasarkan hukum; (vide PP. No. 9 tahun 1975)

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun lagi, sebagaimana layaknya suami isteri dan terbukti mereka telah melakukan hubungan suami isteri sebagaimana pengakuannya, maka alasan-alasan yang telah dikemukakan dalam gugatannya tidak berdasarkan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa menurut Sema Nomor 1 Tahun 2022 perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti hal tersebut atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan;

Hal. 7 dari 9 Hal. Putusan No.3350/Pdt.G/2023/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, **gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk verklaard);**

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan tidak menerima gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 1.270.000,00 (satu juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada hari Selasa tanggal, 30 Januari 2024 bertepatan dengan tanggal, 15 Rajab 1445 Hijriah, oleh Drs. Suyadi, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Bahril, M.H. dan Zainal Ridho, S.Ag., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Hj. Siti Rohmah, S.E., S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis,

Hakim Anggota,

Drs. Suyadi, M.H.

Drs. Bahril, M.H.I.

Hal. 8 dari 9 Hal. Putusan No.3350/Pdt.G/2023/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Zainal Ridho, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Hj. Siti Rohmah, S.E., S.H.

-
Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. ATK Perkara	Rp	75.000,00
3. Panggilan	Rp	1.125.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp	20.000,00
5. Redaksi	Rp	10.000,00
6. Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	1.270.000,00 (satu juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya,
Panitera Pengadilan Agama Jakarta Selatan.

H. Arifin, S.Ag., M.H.I.

Hal. 9 dari 9 Hal. Putusan No.3350/Pdt.G/2023/PA.JS